



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG KECAMATAN JAGOI BABANG

Jalan Dwikora Nomor: 01 JAGOI BABANG

Kode Pos : 79286

## KEPUTUSAN CAMAT JAGOI BABANG NOMOR : 30 TAHUN 2019

### TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN JAGOI BABANG

#### CAMAT JAGOI BABANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 649/DISKOMINFO/Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala OPD;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Camat Jagoi Babang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kecamatan Jagoi Babang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jagoi Babang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN JAGOI BABANG

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Jagoi Babang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :

- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada kecamatan Jagoi Babang;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Jagoi Babang kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang secara berkala;
- d. Mengajukan permohonan uji kecekungan terhadap informasi publik yang di kecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang;
- e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang;
- f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen kecamatan Jagoi Babang;
- b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada kecamatan Jagoi Babang kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang;
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Jagoi Babang meliputi :
  1. Informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara serta merta atau terbuka;
  3. Informasi yang wajib di sedikan setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di kecamatan Jagoi Babang;
- e. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Kecamatan Jagoi Babang;
- f. Melakukan verifikasi data informasi publik yang ada di Kecamatan Jagoi Babang;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada di wilayah Kecamatan Jagoi Babang;
- h. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan di masyarakat;

- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Jagoi Babang kepada PPID Utama secara berkala.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jagoi Babang  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2019



Tembusan :

1. Plt. Bupati Bengkayang
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Bengkayang
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang

Lampiran Keputusan Camat Jagoi Babang  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : 28 Nopember 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU  
KECAMATAN JAGOI BABANG**

| NO | JABATAN DALAM PPID                                | JABATAN DALAM TUGAS   |
|----|---|---|
| 1. | Atasan PPID Pembantu                              | : Camat Jagoi Babang  |
| 2. | PPID Pembantu                                     | : Sekretariat Kecamatan Jagoi Babang  |
| 3. | Bidang-bidang                                     |   |
| a. | Bidang pendukung Sekretariat                      | : 1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian<br>2. Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan |
| b. | Bidang pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi | : 1. Kasi Perekonomian dan Pembangunan<br>2. Kasi Kesejahteraan Sosial                    |
| c. | Bidang Pelayanan Komunikasi dan Dokumentasi       | : Kasi Pemerintahan   |
| d. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi            | : Kasi Ketertiban Umum  |
| 4. | Pejabat Fungsional                                | : Penata Komputer   |

Ditetapkan di Jagoi Babang  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2019




CAMAT JAGOI BABANG

**RADIA S.Sos**

Pembina / IV-a

NIP. 19730601 200212 2 003

**STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KECAMATAN JAGOI BABANG**



Ditetapkan di : Jagoi Babang  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2019

CAMAT JAGOI BABANG



**RADID, S.Sos**  
Pembiha / IV-a

NIP. 19730601 200212 2 003